



PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

VERIFIKASI VALIDASI YAYASAN PENDIDIKAN



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 53 ayat 1);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Pasal 11 ayat 1);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Pasal 2 dan Pasal 5 ayat 2 huruf e);

Bagian Kedua Badan Hukum Pendidikan

2

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

3

"Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

BAB II PENDIRIAN

4

Pasal 2

- Satuan PNF dapat didirikan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan/atau
 - c. badan hukum.

BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 1); dan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal 2 dan Pasal 3).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Pasal 11 ayat 6 huruf d).

BAB I KETENTUAN UMUM

5

Pasal 1

- Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 7

5

- Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.

7

Pasal 15

- Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.
- Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

6

Pasal 2

- Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
 - pemerintah kabupaten/kota;
 - pemerintah desa;
 - orang perseorangan;
 - kelompok orang; atau
 - badan hukum.

6

Pasal 3

- Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 11

- Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada

8

ayat (2) meliputi:
 - Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan.

DEFINISI

Yayasan Pendidikan

Yayasan Pendidikan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu khususnya dalam bidang pendidikan dan tidak memiliki anggota.

NPYP

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan adalah standar kode pengenal unik bagi yayasan yang memiliki satuan pendidikan/lembaga. NPYP dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud sebagai **Referensi Yayasan Pendidikan**. Kode NPYP terdiri dari kombinasi huruf dan angka berjumlah 6 digit dan diberikan kepada yayasan yang masih aktif mengelola satuan pendidikan/lembaga.

APLIKASI VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN

VervalNPYP Beranda Menu Cari

Registrasi Data

Sistem Verifikasi dan Validasi Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

NPYP adalah standar kode pengenal yang unik untuk yayasan yang mempunyai Satuan Pendidikan/Lembaga yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSK) dan berlaku secara nasional. Kode NPYP Indonesia terdiri dari 6 digit kombinasi huruf dan angka dan dibarkan kepada pengguna yang masih aktif.

VERIFIKASI VALIDASI

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

hak akses diberikan kepada operator dinas dan operator yayasan yang sudah melakukan registrasi pada laman SDM

pencarian NPYP atau Nama Yayasan Pendidikan

VervalNPYP Beranda Menu Cari

Verifikasi dan Validasi Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

Status: Kategori: Provinsi: Kabupaten/Kota:

Pencarian

menyajikan daftar Yayasan Pendidikan yang valid

Verifikasi dan Validasi Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

Status: Kategori: Provinsi: Kabupaten/Kota:

NPYP	Nama	Status
14121	Yayasan Institut Pendidikan Agama (YIPA)	Aktif
14121	Orang-orang Berkegiatan	Aktif
14121	YAYASAN BAKWASANI TOUR	Aktif

NPYP	Nama	Status	Dinas/Kebudayaan
14121	Yayasan Institut Pendidikan Agama (YIPA)	Aktif	SDN
14121	Orang-orang Berkegiatan	Aktif	Wakil Perwakilan
14121	YAYASAN BAKWASANI TOUR	Aktif	PANDEAN

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN



- ❖ Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan dapat diakses melalui laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id>
- ❖ Hak akses aplikasi Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan diberikan melalui registrasi keanggotaan pada Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (SDM) Pusdatin Kemendikbud dilaman <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>, dengan penugasan sebagai:
 - ✓ **Admin Instansi** bagi Dinas Pendidikan Kab./Kota; dan
 - ✓ **Operator Yayasan** bagi Yayasan Pendidikan.

REGISTRASI OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN

Pendaftaran Anggota Yayasan

NIK *

1

Gelar Depan

Nama *

Gelar Belakang

Tanggal Lahir *

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REGISTRASI

Tahapan registrasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Isikan data identitas, meliputi: NIK, gelar depan, nama, gelar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin (isikan sesuai dengan data kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri);
2. Isikan email pribadi yang masih aktif;
3. Isikan nomor telepon pribadi yang masih aktif;
4. Isikan password dan konfirmasi password;
5. Pilih kabupaten/kota (pastikan kabupaten/kota yang dipilih benar sesuai dengan alamat yayasan pada profil yayasan);
6. Pilih kecamatan (pastikan kabupaten/kota yang dipilih benar sesuai dengan alamat yayasan pada profil yayasan);
7. Pilih yayasan;
8. Isikan kode Referral (kode Referral didapatkan dari Admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berlaku 1 kali);
9. Lampirkan surat penugasan sebagai operator yayasan;
10. Klik tombol **REGISTRASI**; dan
11. **LAKUKAN VERIFIKASI EMAIL** (akun akan ditutup jika dalam jangka waktu 7 x 24 tidak melakukan verifikasi email setelah proses pengajuan disetujui).

SK OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN

YAYASAN PEDARAN SAPATAKA BUMI
 Jalan Tolak MUDA MUDA, Desa, RT 001/01, Tanggal 4 September 2024, 08:00
 Pengantar No. 045 & 0001, No. 001, 001 dan 002, Tolak 2024

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PEDARAN SAPATAKA BUMI
 Nomor : 01/01/PP/01/10/2024

TERTAMA
TERANGA ADMINISTRATOR, OPERATOR PERUMBUA YAYASAN

MENYURUH

1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, program, serta meningkatkan mutu pendidikan dan Yayasan Pedaran Sapataka Bumi, maka diperlukan perlu diangkat Terang Administrasi/Operator Perumbuha Bumi.
2. Bahwa untuk melaksanakannya di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan.
3. Bahwa yang memenuhi ketentuan diatas, Surat Keputusan ini ditujukan kepada dan ditandatangani oleh Kepala sebagai Terang Administrasi/Operator Perumbuha Bumi Yayasan Pedaran Sapataka Bumi.

MENDIARIF

1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
3. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
4. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
5. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
6. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
7. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
8. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
9. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
10. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
11. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
12. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
13. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
14. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
15. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
16. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
17. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
18. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
19. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan
20. Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan

MENDIARIFKAN

Hal yang harus diperhatikan secara khusus dan program yang harus diperhatikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN

Mengangkat Terang Administrasi/Operator Perumbuha Bumi sebagai Pegawai Yayasan Pedaran Sapataka Bumi sebagai berikut:

Nama: **Wijaya**
 Nomor Telp: **0812 3456 7890**
 Pendidikan: **SD**
 Alamat: **Kelurahan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi**
 Tanggal lahir: **10/01/1990**
 Nomor KTP: **3170101010101010101**
 Nomor NPWP: **3170101010101010101**
 Nomor rekening bank: **0812 3456 7890**
 Nomor rekening gaji: **0812 3456 7890**
 Nomor rekening pensiun: **0812 3456 7890**
 Nomor rekening asuransi: **0812 3456 7890**
 Nomor rekening kesehatan: **0812 3456 7890**
 Nomor rekening pendidikan: **0812 3456 7890**
 Nomor rekening sosial: **0812 3456 7890**
 Nomor rekening lain: **0812 3456 7890**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan dipertanggungjawabkan sendiri.


Mengetahui dan Menyetujui
 Ketua Yayasan
 Sekretaris Yayasan

Tempat dan Tanggal
 Kantor Yayasan
 4 Januari 2024

Cap Stempel

- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan dengan KOP Surat Yayasan bersangkutan.
- Dalam KOP Surat dapat disertakan Legalitas Yayasan bersangkutan seperti Akta Pendirian dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan harus menjelaskan adanya penugasan kepada seorang pegawai/staff sebagai Operator Yayasan.
- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan harus dibubuhi stempel yayasan yang bersangkutan.
- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan ditandatangani oleh Ketua Yayasan atau Sekretaris Yayasan (disertai nama penandatanganan).

- Data Yayasan yang memiliki Surat Keterangan (SK) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditemukan pada pencarian dilaman <https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan>.



PEMBAGIAN PERAN VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN



YAYASAN PENDIDIKAN

- ✓ Menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan NPYP;
- ✓ Menyiapkan dokumen persyaratan penonaktifan NPYP;
- ✓ Mengajukan perbaikan data identitas yayasan;
- ✓ Mengajukan satuan pendidikan dalam naungan yayasan;
- ✓ Melakukan penonaktifan satuan pendidikan dalam naungan yayasan;
- ✓ Melakukan perbaikan foto tampak depan kantor yayasan Pendidikan disertai papan nama yayasan; dan
- ✓ Mengajukan perbaikan lokasi yayasan.



DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA

- ✓ Melakukan verifikasi data dan validasi dokumen persyaratan pengajuan NPYP dari yayasan pendidikan;
- ✓ Merekam data identitas yayasan pendidikan pada aplikasi Verval Yayasan;
- ✓ Mengajukan penonaktifan NPYP pada aplikasi Verval Yayasan;
- ✓ Melakukan penonaktifan satuan pendidikan dibawah naungan yayasan tertentu; dan
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan perbaikan lokasi yayasan.



PUSDATIN KEMENDIKBUD

- ✓ Menerbitkan NPYP;
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan perbaikan data identitas yayasan pendidikan;
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan sekolah dalam naungan yayasan;
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan penonaktifan NPYP;
- ✓ Melakukan reaktivasi NPYP; dan
- ✓ Melakukan merger NPYP.

PEMBAGIAN FITUR APLIKASI VERVAL YAYASAN

FITUR	OPERATOR YAYASAN	DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA	PUSDATIN KEMENDIKBUDRISTEK
Perbaikan Data Identitas Yayasan	○		√
Pengajuan Sekolah Naungan	○		√
Penonaktifan Sekolah Naungan	○	√	
Upload Foto	⌚		
Hapus Foto	⌚		
Perubahan Lokasi Yayasan	○	√	
Pengajuan Yayasan Baru (NPYP)		○	√
Pengajuan Penonaktifan Yayasan		○	√
Penonaktifan Sekolah Naungan		⌚	⌚
Reaktivasi NPYP			⌚
Merger NPYP			⌚

Keterangan :

- : Pengajuan
- √ : Persetujuan
- ⌚ : Update

PENGAJUAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)

- ❖ Pengajuan Yayasan Pendidikan melalui laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id> dilakukan melalui operator dinas pendidikan kabupaten/kota sebagaimana kedudukan yayasan yang tertulis pada SK Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 36, tanggal 27 April 2017 yang dibuat oleh Notaris **ERIKS HUBERTUS SH**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Kedudukan, Pembina, Pengurus, Pengawas, Alamat Lengkap, **YAYASAN YENUS INDONESIA**, berkedudukan di KOTA DEPOK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Menetapkan KESATU	MEMUTUSKAN : : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN YENUS INDONESIA berkedudukan di KABUPATEN GOWA sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ERIKS HUBERTUS SH berkedudukan di KABUPATEN GOWA.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menetapkan KESATU	MEMUTUSKAN : : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BINA PRESTASI NASIONAL berkedudukan di KABUPATEN BOALEMO sesuai Akta Notaris Nomor 54, tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris ERIKS HUBERTUS SH berkedudukan di KOTA GORONTALO.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menetapkan KESATU	MEMUTUSKAN : : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BINA PRESTASI NASIONAL berkedudukan di KABUPATEN SUBANG sesuai Akta Nomor 152 Tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris ASEP SUBRATA, SH berkedudukan di KABUPATEN SUBANG.
----------------------	---

DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN NPYP

❖ Pengajuan Yayasan Pendidikan melalui laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id> harus melampirkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan foto yayasan (gedung yayasan dan papan nama yayasan).

- ❖ SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- ❖ SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan disertai dengan lampiran berisikan informasi Pendiri Yayasan dan Susunan Kepengurusan Yayasan.
- ❖ QR code yang disertakan pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan akan mengarahkan pada laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<http://ahu.go.id>) apabila dipindai.
- ❖ Surat Izin Operasional satuan pendidikan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota/Provinsi atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- ❖ Surat Izin Operasional satuan pendidikan kerjasama diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 4001/2019/001-01/2019, 22 Februari 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
BERBENTUK YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Perincunan Katalog Identifikasi (KI) Identifikasi, SK, sesuai with Nomor 07, Tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, SK tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (berbentuk badan hukum) tanggal 22 Februari 2019 dengan nomor Pendaftaran Identifikasi (ID) KI sesuai dengan pengajuan Pengajuan Badan Hukum Yayasan;

Menimbang : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (berbentuk badan hukum);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KEPUTUSAN :
 KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2019.
 a.w. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H
 NIP. 19541210 198110 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2019
 GABUNGAN PERUSAHAAN NEGARA (GPN) 4001/2019/001-01/2019, 22 Februari 2019, 22 Februari 2019

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 4001/2019/001-01/2019, 22 Februari 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Salinan dengan No. 000/000/000
 2. Pendaftar Yayasan
 3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PEMBAWA	KETUA
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PEMBAWA	ANGGOTA
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PENGURUS	KETUA I
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PENGURUS	SEKRETARIS
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PENGURUS	BENDAHARA
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PENGURUS	BENDAHARA
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PENGURUS	ANGGOTA
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H	195412101981101001	PENGURUS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2019.
 a.w. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AGUS AMIN DAUD, S.H., M.H
 NIP. 19541210 198110 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2019
 GABUNGAN PERUSAHAAN NEGARA (GPN) 4001/2019/001-01/2019, 22 Februari 2019, 22 Februari 2019

SK PENGESAHAN BADAN HUKUM



Cara mengetahui keabsahan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:


1. Pindai QR Code yang tersedia pada Surat Keputusan (SK) Pengesahan atau Lampiran Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan menggunakan kamera yang ada pada android.
2. Pilih notifikasi yang tampil pada layar android (akan di arahkan pada pada laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<http://ahu.go.id>)).
3. Menampilkan data Yayasan hasil pemindaian QR Code meliputi: nama yayasan, nomor SK, notaris pembuat akta yayasan, nomor akta, dan tanggal akta, serta pernyataan kebenaran SK.



**TAHAPAN VERVAL
YAYASAN PENDIDIKAN**


PENERBITAN NPYP

TAHAPAN PENERBITAN NPYP



1. Yayasan Pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk proses pengajuan NPYP ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dimana yayasan pendidikan tersebut berada.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan NPYP.
 - Jika dokumen persyaratan belum lengkap, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota meminta Operator Yayasan untuk melengkapi dokumen persyaratan.
 - Jika dokumen persyaratan lengkap, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota dapat melakukan perekaman data identitas yayasan pendidikan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan perekaman data identitas yayasan pendidikan dan mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi Verval Yayasan pada laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id>.
4. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data identitas yayasan yang direkam dan dokumen yang diunggah.
 - Jika dokumen yang diunggah tidak valid, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan penerbitan NPYP. Penolakan penerbitan NPYP akan diinformasikan kepada operator Dinas Pendidikan Kab./Kota.
 - Jika dokumen yang diunggah valid, Pusdatin Kemendikbud menerbitkan NPYP.
5. Pusdatin Kemendikbud menerbitkan NPYP.
6. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan NPYP yang diterbitkan melalui laman Referensi.
7. Yayasan Pendidikan menerima NPYP.


PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN



1. Operator Yayasan Pendidikan mengajukan sekolah yang dinaungi yayasan melalui laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id> dengan mengunggah Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari yayasan yang menunjukkan bahwa sekolah berada dibawah naungan yayasan.
2. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data yang ada pada dokumen yang diunggah.
 - Jika data pada dokumen yang diunggah tidak valid, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan sekolah naungan.
 - Jika data pada dokumen yang diunggah valid, Pusdatin Kemendikbud menyetujui pengajuan sekolah naungan.
3. Pusdatin Kemendikbud menetapkan sekolah naungan dibawah pembinaan yayasan bersangkutan.


PERBAIKAN DATA IDENTITAS YAYASAN PENDIDIKAN

TAHAPAN PERBAIKAN DATA IDENTITAS YAYASAN




1. Operator Yayasan mengajukan perbaikan data identitas yayasan dengan mengunggah file SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data identitas yayasan pendidikan berdasarkan dokumen yang diunggah.
 - Jika perbaikan data identitas yayasan pendidikan tidak sesuai dengan identitas pada dokumen yang diunggah, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan terhadap perbaikan data identitas yayasan pendidikan.
 - Jika perbaikan data identitas yayasan pendidikan sesuai dengan identitas pada dokumen yang diunggah, Pusdatin Kemendikbud menyetujui perbaikan data identitas yayasan pendidikan.
3. Pusdatin Kemendikbud melakukan perbaikan terhadap data identitas yayasan pendidikan.
4. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan hasil perbaikan data identitas yayasan pendidikan melalui laman Referensi.

PENONAKTIFAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)



1. Operator Yayasan menonaktifkan naungan terhadap sekolah-sekolah yang dinaunginya.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi dan validasi keaktifan naungan yayasan terhadap sekolah-sekolah dibawah naungan yayasan.
 - Jika masih ditemukan sekolah dibawah naungan yayasan, Operator Yayasan harus menonaktifkan terlebih dahulu naungan yayasan terhadap sekolah naungan tersebut.
 - Jika tidak ditemukan sekolah dibawah naungan yayasan, penonaktifan yayasan (NPYP) dapat dilakukan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota mengajukan penonaktifan yayasan melalui aplikasi Verval Yayasan pada laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id>.
4. Pusdatin Kemendikbud melakukan penonaktifan yayasan.
5. Pusdatin Kemendikbud melakukan *soft delete* terhadap NPYP yayasan yang bersangkutan.
6. Yayasan Pendidikan menerima informasi NPYP nonaktif.

PINDAH LOKASI YAYASAN



1. Operator Yayasan mengajukan perpindahan lokasi yayasan dengan mengunggah file SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman <http://yervalayayasan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan verifikasi dan validasi data lokasi yayasan berdasarkan dokumen yang diunggah.
 - Jika lokasi yayasan pendidikan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen yang diunggah, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan penolakan terhadap pengajuan perpindahan lokasi yayasan pendidikan.
 - Jika lokasi yayasan pendidikan sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen yang diunggah, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan persetujuan terhadap pengajuan perpindahan lokasi yayasan pendidikan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan persetujuan perbaikan lokasi yayasan.
4. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan hasil perbaikan lokasi yayasan pendidikan melalui laman Referensi.



**FITUR APLIKASI
PADA OPERATOR YAYASAN**

PERBAIKAN IDENTITAS YAYASAN PENDIDIKAN

Verval Yayasan Beranda Menu NPYP atau Nama Cari

Sistem Verifikasi dan (didikan)

- 1 Perbaikan Data Identitas Yayasan
- Pengajuan Sekolah Naungan
- Penonaktifan Sekolah Naungan
- Upload Foto
- Hapus Foto

1. Pilih menu Perbaikan Data Identitas Yayasan.
2. Isikan identitas yayasan, meliputi: nama yayasan, nama pimpinan yayasan, nomor telepon yayasan, nomor faximile yayasan, email yayasan, dan website yayasan (jika ada).
3. Isikan alamat yayasan, meliputi: kecamatan dimana yayasan berada, desa/kelurahan dimana yayasan berada, alamat yayasan, RT, RW, kode pos.
4. Isikan data perizinan yayasan, meliputi: nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian yayasan, nomor pengesahan pengadilan negeri (jika ada), nomor surat dan tanggal surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
6. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan format pdf ukuran maksimal 1 Mb.
7. Pilih tombol Ajukan Perbaikan Data untuk mengajukan perbaikan data identitas yayasan.

- ❖ Perbaikan data identitas yayasan untuk variabel provinsi dan kabupaten/kota hanya dapat dilakukan melalui operator dinas pendidikan kabupaten/kota.
- ❖ Pengisian data identitas yayasan pada saat mengajukan perbaikan data harus dilakukan secara lengkap sehingga data yang tersimpan pada profil data yayasan merupakan data lengkap.

Form Perbaikan Data Identitas

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AG8812

Nama Yayasan KOLKAD	RT 3	RW 1	No. Pendirian Yayasan 01/SK/TH.NAS.2006
Nama Pimpinan Yayasan Ir. Kurniati	Kode Pos 55281	No. Telepon 0274-547772	Tanggal Pendirian Yayasan 2006-09-01
Kecamatan Kec. Depok	No. Fax No. Fax	No. Telepon 0274-547772	No. Pengesahan Pengadilan Negeri No. Pengesahan Pengadilan Negeri
Desa/Kelurahan PDR Desa Kelurahan	Email lhrasionalasirens@gmail.com	No. Fax No. Fax	No. SK Pengesahan Badan Hukum Mendukung No. SK Pengesahan Badan Hukum Mendukung
Nama Dusun Sempurna	Website Website	Email lhrasionalasirens@gmail.com	Tanggal SK Pengesahan Badan Hukum Mendukung 2015-10-22
Alamat ANGGRA OTVI No. 802			

Alamat: ANGGRA OTVI No. 802

Lintang: 7.7800000000000000

Bujur: 111.3800000000000000

Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum Mendukung
Max 1MB dalam bentuk PDF

Ajukan Perbaikan Data

PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN



❖ Pengajuan Sekolah Naungan digunakan untuk mengajukan naungan yayasan terhadap suatu sekolah.

1. Pilih menu Pengajuan Sekolah Naungan.
2. Pilih Provinsi dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
3. Pilih Kabupaten/Kota dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
4. Pilih Kecamatan dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
5. Pilih sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah dalam naungan yayasan.
6. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah untuk memastikan kebenaran sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah dalam naungan yayasan.
7. Unggah Surat Keputusan (SK) Yayasan atau Surat Keterangan yang menyebutkan bahwa sekolah berada dalam naungan yayasan bersangkutan.
8. Pilih tombol Ajukan Penambahan Sekolah Naungan untuk mengajukan sekolah dalam naungan yayasan.




PENONAKTIFAN SEKOLAH NAUNGAN



1. Pilih menu Penonaktifan Sekolah Naungan.
2. Pilih sekolah yang akan dinonaktifkan naungan yayasan atas sekolah tersebut.
3. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah.
4. Pilih tombol Nonaktifkan Sekolah Naungan untuk menonaktifkan naungan yayasan atas sekolah tersebut.

❖ Penonaktifan Sekolah Naungan digunakan untuk menonaktifkan naungan yayasan terhadap sekolah yang berada dalam naungannya.

UPLOAD FOTO YAYASAN PENDIDIKAN



1. Pilih menu Upload Foto.
2. Pilih foto yang akan diunggah dengan format JPG maksimal ukuran file foto 1 Mb. Foto yang diunggah diantaranya foto gedung yayasan tampak depan dan foto papan nama yayasan.
3. Pilih tombol Upload Foto untuk mengajukan foto sebagai foto yang dipublikasikan pada aplikasi Verval Yayasan.
4. Foto yang diunggah dan sudah disetujui akan dipublikasikan pada Profil Yayasan.

❖ Upload Foto Yayasan digunakan untuk mengunggah foto yayasan (foto gedung yayasan atau foto papan nama yayasan) sehingga dapat dipublikasikan pada profil yayasan bersangkutan.

HAPUS FOTO YAYASAN PENDIDIKAN



1. Pilih menu Hapus Foto.
2. Pilih tanda silang berwarna merah untuk menghapus foto yang sudah tersimpan dan dipublikasikan pada profil yayasan.
3. Foto yayasan pada profil yayasan akan dihapus.

❖ Hapus Foto Yayasan digunakan untuk menghapus foto yayasan (foto gedung yayasan atau foto papan nama yayasan) yang sudah tidak sesuai.



PERUBAHAN LOKASI YAYASAN



1. Pilih menu Perubahan Lokasi Yayasan.
2. Isikan alamat yayasan, meliputi: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, alamat yayasan, RT, RW, dan kode pos dimana yayasan berada.
3. Isikan nomor telepon, nomor faximile, nomor surat dan tanggal surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
5. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan format pdf ukuran maksimal 1 Mb.
6. Pilih tombol Ajukan Perubahan Lokasi untuk mengajukan perubahan lokasi yayasan.

❖ Perubahan lokasi yayasan dilakukan untuk mengajukan perbaikan lokasi yayasan sesuai dengan lokasi yang tertulis pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Verifikasi dan Validasi Nomor Pokok Yayasan Nasional

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AD2190

Provinsi: Jawa Barat

Kabupaten: Kota Depok

Kecamatan: Mei Sari

Desa/Kelurahan: Sari Timur

RT: 1

RW: 01

Alamat: Jl. Margonda Raya No. 229

No. Telp: 0217780000

No. Fax: 0217780000

No. Surat: 021/022/2021

Tanggal Surat Pengesahan Badan Hukum: 2021-08-01

Lintang: 6.2500

Bujur: 106.8200

Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum: [Upload File]

Unggah SK Pengesahan Yayasan



**FITUR APLIKASI
PADA OPERATOR DINAS
PENDIDIKAN KAB./KOTA**

PENGAJUAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)



1. Pilih menu Pengajuan Yayasan Baru.
2. Isikan identitas yayasan, meliputi: nama yayasan, nama pimpinan yayasan, kecamatan dimana yayasan berada, desa/kelurahan dimana yayasan berada, alamat yayasan, RT, RW, kode pos, nomor telepon yayasan, nomor faximile yayasan, email yayasan, dan website yayasan (jika ada).
3. Isikan data perizinan yayasan, meliputi: nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian yayasan, nomor pengesahan pengadilan negeri (jika ada), nomor surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tanggal surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
5. Unggah foto papan nama yayasan dengan format JPG ukuran mksiml 1 Mb.
6. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan format pdf ukan maksimal 1 Mb.
7. Pilih tombol Ajukan NPYP untuk mengajukan yayasan pendidikan.

❖ Pengajuan Yayasan Pendidikan (NPYP) dilakukan melalui Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana yayasan tersebut berkedudukan (sesuai dengan kedudukan yayasan yang tertulis pada SK Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Verifikasi dan Validasi (Nomor Pokok Yayasan Nasional)

Form Pengajuan NPYP

1. Nama: Nama, RT, RW

2. Nama Pimpinan Yayasan: Nama Pimpinan Yayasan, Kode Pos

3. Kecamatan: MK Kecamatan, No. Telepon

4. Desa/Kelurahan: MK Desa/Kelurahan, No. Fax

5. Nama Dusun: Nama Dusun, Email

6. Alamat: Alamat, Website

7. No. Pendirian Yayasan: No. Pendirian Yayasan

8. Tanggal Pendirian Yayasan: Tanggal Pendirian Yayasan

9. No. Pengesahan Pengadilan Negeri: No. Pengesahan Pengadilan Negeri

10. No. SK Pengesahan Badan Hukum Merupakan: No. SK Pengesahan Badan Hukum Merupakan

11. Tanggal SK Pengesahan Badan Hukum Merupakan: Tanggal SK Pengesahan Badan Hukum Merupakan

12. Gintang: Gintang

13. Bujur: Bujur

14. Lampiran Foto Yayasan Max 1Mb dalam bentuk JPG

15. Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum Merupakan Max 1Mb dalam bentuk PDF

16. Ajukan NPYP

PENGAJUAN PENONAKTIFAN YAYASAN PENDIDIKAN



1. Pilih menu Pengajuan Penonaktifan Yayasan.
2. Pilih Kecamatan dimana yayasan berkedudukan.
3. Pilih Yayasan Pendidikan yang akan dinonaktifkan.
4. Pilih tombol Lihat Detail Yayasan untuk memastikan kebenaran yayasan yang akan dinonaktifkan.
5. Pilih tombol Ajukan Penonaktifan Yayasan.


❖ Pengajuan Penonaktifan Yayasan Pendidikan dilakukan untuk menonaktifkan NPYP.



PENONAKTIFAN SEKOLAH NAUNGAN





1. Pilih menu Penonaktifan Sekolah Naungan.
2. Pilih Kecamatan dimana sekolah naungan yayasan berada.
3. Pilih Yayasan yang menaungi sekolah.
4. Pilih Sekolah yang akan dinonaktifkan naungannya dari yayasan yang menaungi.
5. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah untuk melihat detail sekolah yang akan dinonaktifkan naungannya dari yayasan yang menaungi.
6. Pilih tombol Nonaktifkan Sekolah Naungan untuk menonaktifkan naungan yayasan terhadap sekolah.




❖ Penonaktifan Sekolah Naungan digunakan untuk menonaktifkan naungan yayasan terhadap sekolah yang berada dinaungannya.

PERSETUJUAN PERUBAHAN LOKASI






1. Pilih menu Persetujuan Perubahan Lokasi.
2. Pilih yayasan yang mengajukan pindah lokasi.
3. Pilih tombol Detail Pengajuan.
4. Periksa kesesuaian lokasi yayasan yang diajukan dengan lokasi yayasan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Periksa kesesuaian titik lintang dan titik bujur lokasi yayasan yang diajukan dengan lokasi yayasan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Pilih eksekusi persetujuan perubahan lokasi yayasan.
 - Jika lokasi yayasan, titik lintang dan titik bujur yang diajukan sesuai dengan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengajuan perubahan lokasi yayasan dapat disetujui.
 - Jika lokasi yayasan, titik lintang dan titik bujur yang diajukan tidak sesuai dengan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengajuan perubahan lokasi yayasan dapat ditolak.
7. Lakukan persetujuan dengan memilih tombol Proses Persetujuan.



**CONTOH ISIAN
PENGAJUAN NPYP**

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

 **YAYASAN TERPADU AL HASYIM TUREN**
Kab. Malang, Prov. Jawa Timur

Nama Pimpinan	: WAHYU HIDAYAT
Nomor Pendirian	: 120
Tanggal Pendirian	: 29 Apr 2017
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: AHU-0008032.AH.01.04.Th.2017
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: AHU-0001786.AH.01.05.TAHUM 2021
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 27 Dec 2021
File SK Pengesahan Menkumham	
File Foto Yayasan	

Disetujui Ditolak

Ketikkan Pesan ... Proses

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 1 Nama

YAYASAN TERPADU AL HASYIM TUREN
NPWP : 0000000000000000

berkedudukan di KABUPATEN MALANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 39, tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris  yang berkedudukan di KOTA MALANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2021,
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Nomor dan tanggal pendirian disikan dengan nomor dan tanggal akta yang tertulis pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

YAYASAN RARE CERIA
Kab. Badung, Prov. Bali

Nama Pimpinan : NI LUH FUNIK RUSMININGSIH

Nomor Pendirian : 01

Tanggal Pendirian : 08 Aug 2018

Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri : -

Nomor SK Pengesahan Menkumham : AHU-010472.AH.01.04.Tahun 2018

Tanggal SK Pengesahan Menkumham : 08 Aug 2018

File SK Pengesahan Menkumham : [ikon file]

File Foto Yayasan : [ikon foto]

Disetujui Ditolak


Kirim Pesan ... Proses





Nomor dan tanggal pendirian disikan dengan nomor dan tanggal akta yang tertulis pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

✓ Bukan diisi dengan tanggal penetapan SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CONTOH SALAH PENGGAJUAN NPYP



PANCA DUO
Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur


Nama Pimpinan	:	ARNOLDUS DOMINIKUS DULI URAN
Nomor Pendirian	:	NOMOR 13
Tanggal Pendirian	:	15 Jan 2010
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	:	AHU-1267.AH.01.04 TAHUN 2011
Nomor SK Pengesahan Menkumham	:	AHU-1267.AH.01.04 TAHUN 2011
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	:	14 Mar 2011
File SK Pengesahan Menkumham	:	
File Foto Yayasan	:	

Disetujui Ditolak

Ketikkan Pesan ... Proses

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PANCA DUO
NPWP :

Berkedudukan di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris  berkedudukan di Kabupaten Sikka.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan NPYP harus sesuai dengan nama yayasan yang tertulis pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CONTOH SALAH PENGGAJUAN NPYP

234280-3088976720993707116.pdf - Google Chrome
Not secure | vervalayasan.data.kemdikbud.go.id/upload/pengajuan/file_sk_bn/23...

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3885.AH.01.04 Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rudi Aho Palang, SH, M.Kn nomor 31/NOT-3885/2013 tanggal 11 Mei 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 31 Mei 2013;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta-Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345);

Disetujui Ditolak

Ketikkan Pesan...

Yayasan Duta Serega
Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur

Alamat : Jl. Apt. Pranoto, SANGATTA UTARA, Kec. Sangatta Utara

Nama Pimpinan : Ir. Agustinus Sagala, M.Sc

Nomor Pendirian : 00

Tanggal Pendirian : 09 Oct 2015

Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri : AHU-3885.AH.01.04 Tahun 2013

Nomor SK Pengesahan Menkumham : 51/NOT-RO/M/2013

Tanggal SK Pengesahan Menkumham : 11 May 2013

File SK Berita Negara

File Foto Yayasan

Disetujui Ditolak

Ketikkan Pesan...

Isikan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- ✓ Bukan diisi dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- ✓ Saat ini Pengesahan Pengadilan Negeri sudah tidak ada.
- ✓ Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri dapat tidak diisi jika tidak memiliki.

Isikan dengan tanggal Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ada dibagian bawah).

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

Disetujui Ditolak

Kalikan Papan ... Proses

 **AS SAODAH CAKRAWALA NUSANTARA**
Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat

Alamat : JL. KALITUNJUNG NO. 20A, Karangmulya, Kec. Kesambi

Nama Pimpinan : TATANG RUSDIANA, S.Pd

Nomor Pendirian : 0019100232101415

Tanggal Pendirian : 15 Oct 2019

Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri : 1

Nomor SK Berita Negara : AHU-0015541.AH.01.04 Tahun 2019

Tanggal SK Berita Negara : 15 Oct 2019

File SK Berita Negara : 

File Foto Yayasan : 


Disetujui Ditolak

Kalikan Papan ... Proses

Tanggal Pengesahan SK yang disajikan pada saat mengajukan NPYP harus sesuai dengan Tanggal Pengesahan dari Kemenkumham yang tertulis pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CamScanner 08-14-2020 16:08:59 - Google Chrome

Not secure | vervalyayanan.data.kemdikbud.go.id/upload/pengajuan/file_sk_br/56...



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KOMDA 0001/00001/2019/01/04 Tahun 2019

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS SAODAH CAKRAWALA NUSANTARA

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan Pemohonan Notaris (NHN) Iku Hasmanto Lubiswanto, S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris (NHN) Iku Hasmanto Lubiswanto, S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS SAODAH CAKRAWALA NUSANTARA tanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 00000000000000000000 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS SAODAH CAKRAWALA NUSANTARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

Menetapkan pengesahan badan hukum: YAYASAN AS SAODAH CAKRAWALA NUSANTARA berkedudukan di KOTA CIRIBON sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris (NHN) Iku Hasmanto Lubiswanto, S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA CIRIBON.

KEPUTUSAN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2019.

CONTOH SALAH PENGGAJUAN NPYP


**YAYASAN PERGURUAN AL FAZZA
SUGARAN BAYU**
Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara

Alamat	: Jln. Tanah Lembang Sugarang Bayu, kec. Bandar
Nama Pimpinan	: SUHARDI, ST
Nomor Pendirian	: 14
Tanggal Pendirian	: 25 Sep 2019
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: 0
Nomor SK Berita Negara	: AHK-0014486.JH.01.04
Tanggal SK Berita Negara	: 03 Okt 2019
File SK Berita Negara	:
File Foto Yayasan	:

Diunggah Ditolak

Katikan Pesan...

Pengajuan penerbitan NPYP dengan melampirkan SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, **bukan** melampirkan **Akta Notaris**.



CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

200383-15098363613148706166.pdf - Google Chrome

Not secure | vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id/upload/pengajuan/file_sk_br/20...

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2015.AH.01.04 Tahun 2014

TENTANG
PENGESEHAAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca Surat permohonan dari Notaris Fanni Agus, SH Nomor SPA/Not.2014/2014 tanggal 16 April 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 17 April 2014.

Mencermati Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032),
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387),
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.104-03.07.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT WINDSOR
Kota Jakarta Pusat, Prov. D.K.I. Jakarta

Alamat : Jalan Kramat 2 No. 48, Kramat, Kec. Senen

Nama Pimpinan : EVI SUSANTI

Nomor Pendirian : 9

Tanggal Pendirian : 11 Apr 2014

Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri : AHU-2015.AH.01.04

Nomor SK Berita Negara : AHU-2015.AH.01.04

Tanggal SK Berita Negara : 16 May 2014

File SK Berita Negara : 

File Foto Yayasan : 


Ditetujui Ditolak

Kembalikan Papan...

CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

253548-8285216735577991977.pdf - Google Chrome

Not secure | vervalyayanan.data.kemdikbud.go.id/upload/pengajuan/file_sk_bn/...



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. K.A. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Haring

Nomor : AHU-0000149-AH.01.23Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
Persekutuan Perdata PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT SATRIA JAYA diingkat PKBM SATRIA JAYA


Kepada Yth.
Notaris (Sd.) [Redacted], SH
Jl. SOEPRAPTO NO. 25
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang diupload di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 418 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris [Redacted] SH, MKN berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 12 Maret 2020 mengenai pencatatan pendaftaran Persekutuan Perdata PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SATRIA JAYA diingkat PKBM SATRIA JAYA berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.


Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 12 Maret 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 198403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2020
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tafa usaha negara.

hasil ditolak.

PKBM Satria Jaya
Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

an : Jl. Taman Siswa 1 No. 4, Baamang Tengah, Kec. Baamang

an : Elio Supriyanto, SP, MWA

tan : 418

idan : 16 Dec 2019

usahaan Pengadilan : -

ngesahan : AHU-0000149-AH.01.23Tahun 2020

ngesahan : 12 Mar 2020


ahan : 

an : 

Ditolak

Proses

CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP



CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

The image shows a digital filing interface for a legal document. On the left is a scan of the original document, and on the right is a digital representation of the same document with a metadata table.

Document Title: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0015307.AH.01.07.TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris **[REDACTED]**, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 24 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris **[REDACTED]**, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015111133102938 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan



KESATU Memberikan pengesahan badan hukum PERKUMPULAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG, sesuai salinan Akta Nomor 24 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris **[REDACTED]**, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2015.


hasil disimpan.	
Perkumpulan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Al-Iman Parakan Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah	
Alamat	: Jl. Wonosobo Km 2, Parakan Kauman, Kec. Parakan
Manajemen	: Chozin Chularyo
Nomor Pendaftaran	: 6015111133102938
Tanggal Pengajuan	: 05 Oct 2015
Keputusan Pengadilan	: 24
Nomor Pengesahan	: AHU-0015307.AH.01.07.TAHUN 2015
Tanggal Pengesahan	: 11 Nov 2015
Salinan Menkumham	:
Salinan	:

CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

Approval berhasil ditolak	
 DELVI CAMELIA Kota Padang Panjang, Prov. Sumatera Barat	
Alamat	: Jln. Abdullah Ahmad No. 24, Pasar Usang, Kec. Padang Panjang Barat
Nama Pimpinan	: YAYASAN BINA ANAK SHOLEH
Nomor Pendirian	: 47.
Tanggal Pendirian	: 28 Feb 2015
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: 000
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: AHU-0003855.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 16 Mar 2015
File SK Pengesahan Menkumham	: 
File Foto Yayasan	: 
<input type="radio"/> Disetujui <input checked="" type="radio"/> Ditolak	


**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003855.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris  SH., M.KN sesuai Akta Nomor 47 Tanggal 28 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG disingkat BIAS tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015031013100562 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG disingkat BIAS.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG disingkat BIAS berkedudukan di KOTA PADANG PANJANG sesuai Akta Nomor 47 Tanggal 28 February 2015 yang dibuat oleh Notaris  SH., M.KN berkedudukan di KOTA PADANG PANJANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

Approval berhasil ditolak.



Muslim toboali
Kab. Bangka Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Alamat	: Jl. Merdeka, TANJUNG KETARANG, Kac. Toboali
Nama Pimpinan	: Putra Dwi Jasa Altolika
Nomor Pendirian	: C-167.HT.03-01.Th.2004
Tanggal Pendirian	: 06 Jul 2004
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: AHU-0003784.AH.01.12.2018
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: AHU-AH.01.06-0008155
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 13 Feb 2018
File SK Pengesahan Menkumham	
File Foto Yayasan	

Disetujui Ditolak



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
J. H.A. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 5202387 - Hurdung

Nomor : AHU-AH.01.06-0008155
Langiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan Data
YAYASAN MUSLIM TOBOALI

Kepada Yth.
Notaris  SH,
Jl. BASUKI RACHMAT (Jln. SUKTI INTAN) NO. 199 B
KOTA PANGKALPINANG, PROPINSI KEP. BANGKA
BELITUNG
KOTA PANGKAL PINANG

Seluruh data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris  SH, berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN MUSLIM TOBOALI** diingkat YMT, berkedudukan di KABUPATEN BANGKA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2018.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003784.AH.01.12.2018 TAHUN 2018 TANGGAL 01 Maret 2018

A blue gradient background with a central orange double-headed arrow. The arrow is horizontal and has a 3D effect with a slight shadow. The text 'FAQ' is centered within the arrow's shaft.

FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. Bagaimana cara pengajuan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)?
Pengajuan NPYP dilakukan oleh Admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi VervalYP pada laman <https://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id> atas usulan dari Yayasan. Fitur pengajuan NPYP hanya diberikan ke Admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan NPYP?
Persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan NPYP, yaitu:
 - Yayasan Pusat:
 - ✓ SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
 - ✓ Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Profil Yayasan), dan
 - ✓ Foto papan nama yayasan.
 - Yayasan Cabang:
 - ✓ SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
 - ✓ AD/ART Yayasan,
 - ✓ SK Kepengurusan Cabang yang disahkan oleh Pimpinan Yayasan Pusat, dan
 - ✓ Foto papan nama yayasan.
3. Bagaimana jika nama yayasan tidak ditemukan ketika akan registrasi sebagai operator yayasan?
Pastikan NPYP masih aktif dan pencarian Yayasan ketika registrasi operator yayasan dilakukan di alamat yayasan yang tertulis pada Profil yayasan di aplikasi VervalYP.
4. Dimanakah kode referral dalam registrasi operator yayasan dapat diperoleh?
Kode referral dalam registrasi operator yayasan dapat diperoleh di admin instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Apa yang harus dilakukan jika terjadi pergantian operator yayasan?
Jika terjadi pergantian operator yayasan, operator baru dapat melakukan registrasi keanggotaan pada aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan dilaman <https://sdm.data.kemdikbud.go.id>. Setelah registrasi keanggotaan operator baru disetujui, akun operator lama secara sistem akan dinonaktifkan.
6. Bagaimana cara melakukan perbaikan data yayasan?
Perbaikan data yayasan dapat diajukan oleh operator yayasan yang sudah terdaftar pada aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan. Pengajuan perbaikan data yayasan dilakukan melalui aplikasi VervalYP dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 - Yayasan Pusat:
 - ✓ SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
 - ✓ Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Profil Yayasan).
 - Yayasan Cabang:
 - ✓ SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
 - ✓ AD/ART Yayasan, dan
 - ✓ SK Kepengurusan Cabang yang disahkan oleh Pimpinan Yayasan Pusat.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

7. Satuan pendidikan tidak dapat diajukan sebagai sekolah naungan dari yayasan?
Pastikan satuan pendidikan tersebut belum bernaung di yayasan manapun pada aplikasi VervalYP (dapat diperiksa pada aplikasi Referensi pada tabulasi Dokumen dan Perijinan). Pengajuan sekolah naungan hanya dapat dilakukan bagi satuan pendidikan yang belum bernaung di yayasan manapun pada aplikasi VervalYP.
8. Bagaimana jika satuan pendidikan salah dinaungkan ke yayasan lain?
Naungan satuan pendidikan dari yayasan dapat dinonaktifkan melalui aplikasi VervalYP oleh admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.



**Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jl. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten. 15411**